

Analisis Putusan Pembalakan Liar Terhadap Hutan Lindung di Indonesia : Studi Pendekatan Sejarah

Oleh:

Anindya Pramitaqwati

Dosen Pembimbing: Emy Rosnawati

Prodi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2023



Pendahuluan

- Hutan lindung merupakan aset berharga bagi kehidupan dan juga lingkungan secara keseluruhan. Akan tetapi, penyusutan kawasan hutan lindung yang terjadi setiap tahun mengancam kelestarian hutan, ekosistem dan keseimbangan alam. Penyusutan hutan lindung terjadi karena maraknya tindak pidana terhadap lingkungan hidup terutama perusakan hutan lindung
- Permasalahan yang kini marak terjadi pada beberapa hutan lindung salah satunya adalah pembalakan hutan liar. Hal ini terjadi karena pembalakan hutan liar seringkali dilakukan didalam hutan yang jarang terawasi oleh pihak yang berwenang dalam pengawasan hutan sehingga pelaku pembalakan hutan liar dengan bebas bisa melakukan pembalakan hutan. Apabila terus-menerus dilakukan hal ini tentunya dapat mengancam punahnya keanekaragaman hayati serta mengganggu keseimbangan alam yang telah terbentuk.
- Pembalakan hutan liar mengakibatkan hilangnya tanah penyangga yang dapat menyebabkan erosi, banjir, dan kerusakan lingkungan lainnya. Selain itu, Pembalakan hutan liar juga mengancam mata pencaharian para penduduk suku adat dan merampas hak-hak tradisional mereka terhadap tanah dan sumber daya alam. Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan yang memerlukan perhatian khusus dari penegak hukum dan pemerintah.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana Analisis Putusan Hakim terhadap para pelaku pembalakan liar (Illegal Logging) di Hutan Lindung di Indonesia?

Metode

- Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dengan Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
- Bahan hukum primer yang digunakan meliputi beberapa Putusan Pengadilan, UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan No. 18/2013.
- Bahan hukum sekunder diantaranya berupa buku, jurnal ilmiah, literatur dan doktrin hukum.
- Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis ialah metode deduktif.

Hasil

- Terjadi penurunan pada tahun 2015 hingga 2017, namun jumlah kasus tersebut kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menandakan bahwa ada peningkatan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam meninjau kembali putusan yang telah diberikan. Namun, pada tahun 2019, jumlah kasus yang telah inkrah meningkat lagi. Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan dalam hukum acara pidana yang mempengaruhi proses banding dan kasasi, serta perubahan dalam kesadaran hukum masyarakat untuk mencari keadilan melalui proses banding dan kasasi.
- Pentingnya pemahaman dan akses keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pembalakan liar di hutan lindung. Selain itu, peningkatan jumlah kasus yang belum inkrah pada tahun 2019 menunjukkan bahwa masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperoleh keadilan yang lebih baik. Peningkatan jumlah kasus yang telah inkrah di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa ada banyak kasus yang telah diselesaikan dengan tuntas melalui proses hukum yang berlaku.
- Pemerintah dan sistem peradilan perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan bahwa proses hukum terkait kasus pembalakan liar berjalan dengan adil, efisien, dan transparan. Penegakan hukum yang efektif dan tegas terhadap pelaku pembalakan liar perlu ditingkatkan untuk mencegah dan mengatasi masalah yang terjadi di hutan lindung. Dalam sistem peradilan, prinsip inkrah dan kepastian hukum sangat penting untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Putusan Pengadilan Negeri yang telah inkrah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, sehingga para pihak harus melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Pembahasan

Analisis Putusan Pengadilan Negeri faktor penyebab putusan dikatakan belum inkrah dan telah inkrah tentang Pembalakan Liar (Illegal Logging) terhadap Hutan Lindung

Putusan yang telah Inkrah dan belum inkrah:


1. Tahun 1970: Terdapat 5 kasus di tingkat pertama.
2. Tahun 2013: Dari total 3065 kasus di tingkat pertama, terdapat 514 kasus yang diajukan banding dan 502 kasus yang diajukan kasasi. Jumlah kasus yang telah inkrah pada tahun ini adalah 3049 ($3065 - 514 - 502 = 2049$).
3. Tahun 2014: Dari total 3816 kasus di tingkat pertama, terdapat 770 kasus yang diajukan banding dan 742 kasus yang diajukan kasasi. Jumlah kasus yang telah inkrah pada tahun ini adalah 3304 ($3816 - 770 - 742 = 2304$).
4. Tahun 2015: Dari total 4290 kasus di tingkat pertama, terdapat 831 kasus yang diajukan banding dan 753 kasus yang diajukan kasasi. Jumlah kasus yang telah inkrah pada tahun ini adalah 2706 ($4290 - 831 - 753 = 2706$).
5. Tahun 2016: Dari total 3741 kasus di tingkat pertama, terdapat 770 kasus yang diajukan banding dan 691 kasus yang diajukan kasasi. Jumlah kasus yang telah inkrah pada tahun ini adalah 2280 ($3741 - 770 - 691 = 2280$).

Pembahasan

Tahun 2017: Dari total 2795 kasus di tingkat pertama, terdapat 725 kasus yang diajukan banding dan 606 kasus yang diajukan kasasi. Jumlah kasus yang telah inkrah pada tahun ini adalah 1464 ($2795 - 725 - 606 = 1464$).

Tahun 2018: Dari total 7309 kasus di tingkat pertama, terdapat 749 kasus yang diajukan banding dan 610 kasus yang diajukan kasasi. Jumlah kasus yang telah inkrah pada tahun ini adalah 5950 ($7309 - 749 - 610 = 5950$).

Tahun 2019: Dari total 8090 kasus di tingkat pertama terdapat, terdapat 942 kasus yang diajukan banding dan 530 kasus yang diajukan kasasi. Jumlah kasus yang inkrah pada tahun ini adalah 6618 ($8090 - 942 - 530 = 6618$).



Apabila kasus yang telah inkracht dibuat seperti dalam grafik diatas dari tahun 2013-2019 dapat dilihat terjadi sedikit peningkatan didalamnya, sebagaimana berikut ini :

- Data diatas menunjukkan bahwa sempat terjadi penurunan pada tahun 2015 hingga 2017, namun jumlah kasus tersebut kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menandakan bahwa ada peningkatan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam meninjau kembali putusan yang telah diberikan. Namun, pada tahun 2019, jumlah kasus yang telah inkrah meningkat lagi. Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan dalam hukum acara pidana yang mempengaruhi proses banding dan kasasi, serta perubahan dalam kesadaran hukum masyarakat untuk mencari keadilan melalui proses banding dan kasasi

Temuan Penting Penelitian

Temuan penting dalam penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan karena memberikan informasi terkait banyaknya kasus pembalakan liar yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, dan bagaimana tindakan para penegak hukum dalam mengatasi dan menanggulangi tindakan yang merusak ekosistem Hutan Lindung sehingga menjadikan Hutan Lindung tempat yang aman bagi Flora dan Fauna yang di Lindungi oleh Pemerintahan

Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi, pembaca maupun peneliti lain agar lebih mengetahui dan dapat juga digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya mengenai analisis terhadap Putusan Hakim dalam menjatuhkan hukuman atau vonis kepada para oknum pelaku pembalakan liar (Illegal Logging) terhadap Hutan Lindung baik individu maupun berbadan hukum di Indonesia

Referensi

- [1] J. R. Arifah, “Hutan Lindung Adalah: Pengertian, Manfaat dan 10+ Contohnya,” *Lindungi Hutan dotcom*, 2022. <https://lindungihutan.com/blog/hutan-lindung-adalah-pengertian-dan-manfaat/> (diakses 5 Juni 2023).
- [2] P. Bareskrim Polri, “Hutan Lindung di Riau Jadi Target Illegal Logging,” 2021. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/hutan_lindung_di_riau_jadi_target_illegal_logging (diakses 3 Juni 2023).
- [3] R. M. Barus, A. Syahrin, S. Arifin, dan M. Hamdan, “Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (pembalakan Liar) sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang--Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,” *USU LAW J.*, 2015, [Daring]. Tersedia pada: <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1423437>
- [4] “Garuda - Garba Rujukan Digital.” <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1423437> (diakses 8 Agustus 2023).
- [5] V. Marsongkhoe dan T. Tantimin, “Analisis Yuridis Kejahatan Pembalakan Liar Di Kota Batam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan,” *J. Judic. Rev.*, vol. 22, no. 1, Art. no. 1, Jun 2020, doi: 10.37253/jjr.v22i1.824.
- [6] S. Felia dan F. B. Kartika, “TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP,” *J. Lex Justitia*, vol. 1, no. 2, Art. no. 2, Mei 2020, doi: 10.22303/lex.
- [7] “UU_2013_18.pdf.” Diakses: 10 Agustus 2023. [Daring]. Tersedia pada: https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2013_18.pdf
- [8] A. Alfian, “Efektivitas Penerapan Hukum positif terhadap Pembalakan liar Atas Hutan Di Kabupaten Asmat,” vol. 3, no. 5, hlm. 960–975, doi: <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i5.1215>.

Referensi

- [9] E. Supardi, I. A. A. Dewi, dan L. P. Suryani, “Peran Polisi Hutan dalam Menanggulangi Pembalakan liar/Illegal logging dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali,” *J. Konstr. Huk.*, vol. 2, no. 1, hlm. 81–85, 2021, doi: <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2973.81-85>.
- [10] F. Fahrirurrahman dan Y. Ratnaningsh, “Analisis ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan Di dalam kawasan hutan lindung Di Desa daha kecamatan hu’u kabupaten dompu propinsi nusa tenggara barat,” *J. Silva Salamas*, vol. 3, no. 2, hlm. 86, 2020, doi: <https://doi.org/10.33394/jss.v3i2.3695>.
- [11] V. Marsongkhoe dan T. Tantimin, “Analisis Yuridis Kejahatan Pembalakan liar Di Kota Batam berdasarkan undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan,” *J. Judic. Rev.*, vol. 22, no. 1, hlm. 128–138, doi: <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i1.824>.
- [12] A. A. Nortoprojo, S. Al-Fatih, dan C. W. Haruni, “Analisis Putusan No.39/Pid.B/2015/PN/Sit Dalam Perkara Tindak Pidana Pembalakan liar Ditinjau Dari Aspek Keadilan,” *Indones. Law Reform J.*, vol. 2, no. 2, hlm. 206–221, 2022, doi: <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.22262>.
- [13] Y. D. Pratiwi, “Strategi Penyelamatan Rimba Yang Tersisa dari Illegal Logging,” *DEFENDONESIA*, vol. 1, no. 1, hlm. 25–32, 2013, doi: <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.22262>.
- [14] A. S. Nugroho, “Analisis keanekaragaman jenis tumbuhan berbuah Di hutan lindung Surokonto, Kendal, Jawa Tengah Dan potensinya sebagai kawasan konservasi burung,” *Pros. Semin. Nas. Masy. Biodiversitas Indones.*, 2015, doi: <https://doi.org/10.13057/psnmbi/m010316>.
- [15] S. Sabarudi, N. Gintings, dan S. Sumadiwangsa, “Analisis kebijakan pengelolaan hutan lindung: Kemungkinan penyadapan getah pinus Di hutan lindung,” *J. Anal. Kebijak. Kehutan.*, vol. 2, no. 2, hlm. 110–113, 2005, doi: <https://doi.org/10.20886/jakk.2005.2.2.101-113>.
- [16] Y. Sahyana, “Disparitas PEMIDANAAN TERHADAP PEMBALAKAN liar (illegal logging) SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN PENEGAKAN HUKUM Di Indonesia,” *Case Law*, vol. 5, no. 1, 2022, doi: <https://doi.org/10.25157/caselaw.v5i1.2841>.

